



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 523 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN STAFF SEKRETARIAT PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 522 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Karena Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima pada Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi Nomor 143/Kep.04/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Penggantian Staff Sekretariat pada Panitia Pemungutan Suara Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN STAFF SEKRETARIAT PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:  
Nama : Zismi Nadia An Afia Azahra  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Babakanasem Rt.003.008, Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi  
Jabatan : Staff Sekretariat PPS Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi  
Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
- KETIGA : Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 4
- KEEMPAT : September Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
Ttd  
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yusfian Firmansyah